



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka sesuai dengan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 43 Seri A);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 43 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

- (1) - Ketentuan BAB III PENYALURAN DANA DESA/NEGERI, Pasal 9 dihapus selanjutnya diganti dengan Pasal 9 baru, sehingga lengkapnya Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa/Negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ke tiga setelah Walikota Ambon menerima :
 - a. Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDes; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
 - (4) Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu ke empat bulan juni setelah Walikota Ambon menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap I dari Kepala Desa/Negeri.
 - (5) Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan paling cepat bulan juli setelah Walikota Ambon menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap II dari Kepala Desa/Negeri.
 - (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- Ketentuan BAB V PELAPORAN DANA DESA/NEGERI, Pasal 13 ayat (2) huruf b sesudah kata "Dana Desa/Negeri" kata "tahap I" dihapus diganti dengan kata "tahap II", pada ayat (4) sesudah kata "Desa/Negeri" kata "tahap I" dihapus diganti kata "tahap II". sesudah kata "Tanggal 7" kata "Juli" dihapus digantikan dengan kata "Juni", sehingga lengkapnya Pasal 13 ayat (2) huruf b dan ayat (4) berbunyi:

Pasal 13

- (2) b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap II.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 pada kolom 1 Nomor urut 6 Kecamatan Sirimau Desa/Negeri Hative Kecil kolom 7 Alokasi Afirmasi 78.774.510 dihapus selanjutnya diganti dengan Alokasi Afirmasi 157.549.000

- Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 pada kolom 1 Nomor urut 9 Kecamatan Sirimau Desa/Negeri Soya kolom 7 Alokasi Afiriasi 78.774.510 dihapus selanjutnya diganti dengan Alokasi Afiriasi 157.549.000
 - Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 pada kolom 1 Nomor urut 6 Kecamatan Leitimur Selatan Desa/Negeri Hutumuri kolom 7 Alokasi Afiriasi 78.774.510 dihapus selanjutnya diganti dengan Alokasi Afiriasi 157.549.000.
 - Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 pada kolom 1 Nomor urut 8 Kecamatan Sirimau Desa/Negeri Batu Merah Kolom 7 Alokasi Afiriasi 78.744.510 dihapus.
 - Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 pada kolom 1 Nomor urut 22 Kecamatan Teluk Ambon Desa/Negeri Laha Kolom 7 Alokasi Afiriasi 157.549.020 dihapus.
- (2) Lengkapnya perubahan lampiran Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 AGUSTUS 2018

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR

Lampiran
Peraturan Walikota Ambon
Nomor : 41 Tahun 2018
Tanggal : 20 Agustus 2018

Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri
Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2018

No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa/Negeri per-Desa/Negeri						
							Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kemiskinan Geografis (IKG)				Total Bobot	Alokasi Formula				
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot							
							-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	10003	0,0438	0,0044	370	0,0257	0,0128	9,81	0,038	0,0057	21,77	0,0289	0,0072	0,03019	356787993,9	-21	(22) = (M) + (7) + (21)	973.133.000		
1	NUSANIWE	LATUHALAT	616.345.000	MAJU	8																				
2																									
6	SIRIMAU	PATUYE KECIL	616.345.000	TERTINGGAL	9	187.549.000	11091	0,0485	0,0049	542	0,0376	0,0188	1,15	0,005	0,0007	22,55	0,03	0,0075	0,03183	376172070				1.150.066.070	
8	SIRIMAU	BATU MERAH	616.345.000	TERTINGGAL	10		99346	0,3033	0,0303	2193	0,1523	0,0761	1,45	0,006	0,0009	17,73	0,0236	0,0059	0,11322	1337826995				1.954.170.995	
9	SIRIMAU	SOYA	616.345.000	TERTINGGAL	8	187.549.000	9674	0,0423	0,0042	443	0,0308	0,0154	45,04	0,176	0,0264	24,68	0,0328	0,0082	0,05418	640197690,7				1.414.091.691	
22	TELUK AMBON	LAHA	616.345.000	BANGKIT TERTINGGAL	10		5803	0,0254	0,0025	879	0,061	0,0305	12,83	0,05	0,0075	18,2	0,0342	0,008	0,04661	580799476,2				1.167.144.476	
28	LETIMUR SELATAN	HUTUMURY	616.345.000	TERTINGGAL	9	187.549.000	4367	0,0191	0,0019	581	0,0403	0,0202	11,32	0,044	0,0066	25,13	0,0334	0,0083	0,03705	437849059				1.211.743.059	
29																									
30	LETIMUR SELATAN	LEAHARI	616.345.000	BANGKIT TERTINGGAL	6		703	0,0031	0,0003	174	0,0121	0,006	3,77	0,015	0,0022	33,16	0,0441	0,011	0,01957	231253793,3				847.599.000	
	TOTAL		18.490.350.000			472.647.000	228.620	1	0,1	14.400	1	0,5	256,21	1	0,15	752,84	1	0,25	1	11.816.405.000				30.779.402.000	

WALIKOTA AMBON, 21
Richard Louhenapeppy